

Paradigma Perlindungan Hukum bagi Nazhir dalam Kasus Sengketa Wakaf

Rupi'ah

Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

*Corresponding Author: rupiahalmujahidah@gmail.com

Abstrak

Persoalan sengketa tanah wakaf seringkali menemui masalah kompleks yang mempengaruhi keberlangsungan dan pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi hukum Islam normatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma perlindungan hukum terhadap nazhir dalam sengketa penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017PA.Clg. Hasil penelitian menunjukkan putusan PA tersebut menetapkan kedudukan nazhir sebagai pihak yang sah dalam pengelolaan tanah wakaf. Konklusi demikian dikarenakan Majelis Hakim dalam konsiderannya mengakui Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum dalam memandang tanah sengketa sah sebagai harta benda wakaf. Kontribusi penelitian ini menegaskan perlindungan hukum bagi nazhir telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya bergantung pada kepastian administrasi dan konsistensi penegakan hukum

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nazhir, Sengketa Wakaf

Abstract

Disputes over waqf land often involve complex issues that affect the sustainability and utilisation of such land. This qualitative research, in the form of a normative study of Islamic law, aims to describe the legal protection framework for the nazhir in disputes over the possession of waqf land by third parties, as set out in the Decision of the Cilegon Religious Court No. 279/Pdt.G/2017PA.Clg. Research results show that the PA decision establishes the position of nazhir as a legitimate party in the management of waqf land. Such a conclusion is due to the Panel of Judges in its considerations recognizing the Waqf Pledge Deed as authentic evidence that has legal force in considering the disputed land as valid waqf property. The contribution of this research emphasizes that legal protection for the nazhir is normatively available, but its effectiveness depends on administrative certainty and consistency in law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Nazhir, Waqf Dispute

PENDAHULUAN

Pada konteks Indonesia, implementasi dan manajemen wakaf maasih banyak ditemui bersifat tradisonal, yakni lebih bersifat lisan dibandingkan tulisan yang bersifat administratif. Praktek tersebut berpotensi mengakibatkan barang yang diwakafkan tidak mempunyai bukti legal, yaitu sertifikat wakaf, karena tidak tercatat sebagai harta wakaf (Wulandari, 2021). Sementara itu, di Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan komprehensif mengenai perwakafan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tanah wakaf tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan wajib dijaga keberlangsungannya. Meskipun demikian, berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa sengketa penyerobotan tanah wakaf masih sering terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta tidak optimalnya peran nazhir sebagai pengelola wakaf (Mertokusumo, 2009).

Lebih lanjut, tanah wakaf merupakan aset penting masyarakat sebagai bentuk investasi sosial keagamaan. Namun, rumitnya kepemilikan dan pengelolaan seringkali menimbulkan perselisihan yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf harus menjadi kerangka hukum yang memberikan perlindungan menjadi kepada pemilik tanah wakaf. Namun, tantangan dalam implementasi Undang-Undang ini, khususnya dari presfektif perlindungan tanah wakaf masih memerlukan kajian lebih lanjut. (Azis.Abdul, 2018).

Kasus penyerobotan tanah wakaf merupakan persoalan serius karena tidak hanya merugikan nazhir sebagai pengelola wakaf, tetapi juga berdampak pada hilangnya fungsi sosial dan keagamaan dari harta wakaf itu sendiri. Namun dalam banyak kasus, ahli waris wakif atau pihak lain mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan dengan alasan tidak adanya bukti tertulis atau kelemahan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum wakaf masih relative rendah, meskipun regulasi terkait wakaf telah tersedia. Kemudian dalam pengelolaannya wakaf juga masih dianggap kurang berperan dalam ranah ekonomi umat. Bahkan wakaf banyak yang terbengkalai tidak teurus secara ekonominya kurang membawa dampak untuk meningkatkan kesejahteraan(Susanto, 2020)

Adapun hasil Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg merupakan salah satu contoh konkret bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dijalankan melalui jalur litagasi. Dalam perkara tersebut, Pengadilan menilai keabsahan ikrar wakaf, kedudukan hukum nazhir, serta Tindakan penguasaan tanah oleh pihak ketiga. Hakim menegaskan bahwa tanah wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dialihkan atau dikuasai oleh pihak lain, sehingga penguasaan oleh pihak ketiga dinyatakan sebagai perbuatan melwan hukum.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nazhir dalam sengketa penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017PA.Clg. Fokus penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bersengketa tanah wakaf yang

menjadi penting untuk memahami tantangan nyata akan membantu mengembangkan rekomendasi dan Solusi yang tepat untuk meningkatkan perlindungan tanah wakaf dan sumber dayanya.

Berdasarkan pada pencarian terhadap studi-studi sebelumnya ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain studi Wulandari yang menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan wakaf, terutama ketiadaan sertifikat wakaf, merupakan faktor utama yang menyebabkan sengketa dan penguasaan tanah wakaf oleh pihak lain (Wulandari, 2010). Kemudian, studi Fauzan menegaskan bahwa posisi nazhir sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan aset wakaf, tetapi dalam pelaksanaannya, nazhir sering kali menghadapi keterbatasan dalam kepastian hukum dan manajerial (Fauzan, 2015). Studi oleh Rahman menemukan bahwa cara penyelesaian sengketa wakaf melalui litigasi di pengadilan agama telah memberikan kepastian hukum, meskipun prosesnya cukup panjang dan memerlukan bukti yang kuat (Rahman, 2017). Berikutnya, studi Siregar mengungkap bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai status tanah wakaf berkontribusi terhadap terjadinya penyerobotan (Siregar, 2018). Studi Nuhayati juga menyatakan bahwa kolaborasi antara nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan kantor pertanahan belum berjalan dengan optimal dalam upaya pencegahan sengketa wakaf (Nurhayati, 2020). Several studies indicate that disputes over waqf land frequently occur due to waek administrative systems and lanck of legal documentation. (Navisa, 2021) Furthermore, unregistered waqf land often results in legal uncertainty and weak protection for nazhir. (Sari, 2023)

Beberapa hasil studi lain yang spesifik menyoroiti aspek perlindungan hukum wakaf dari perspektif regulasi dan implementasi, antara lain dapat dilihat pada studi Huda yang mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf secara normatif sudah memberikan perlindungan yang cukup, namun pelaksanaannya masih mengahadpi kendala yang bersifat struktural dan kultural (Huda, 2019). Penelitian Azizah juga menyoroiti pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf sebagai alat perlindungan hukum yang bersifat preventif (Azizah, 2021). Selanjutnya, penelitian Pratam menunjukkan bahwa keputusan Pengadilan Agama dalam perkara wakaf cenderung mendukung prinsip kemanfaatan dan keberlanjutan harta wakaf. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik yang ada, sehingga studi ini relevan untuk mendalami lebih lanjut bentuk perlindungan hukum terhadap nazhir dalam kasus penguasaan tanah wakaf oleh pihak (Pratama, 2022).

Berbeda dengan ragam studi terdahulu di atas, fokus kajian penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap nazhir dalam sengketa penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017PA.Clg. penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya hukum wakaf dan hukum perdata Islam, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep perlindungan wakaf, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi nazhir, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia dalam meningkatkan upaya perlindungan hukum

terhadap tanah wakaf, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf agar terhindar dari penyerobotan oleh pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Fokus utama yang menjadi objek pokok bahasan dalam penulis ini adalah perlindungan hukum terhadap nazhir dalam sengketa penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017PA.Clg. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sementara itu, penelitian hukum ini masuk kategori studi hukum Islam normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang menelaah ketentuan hukum wakaf serta penerapannya dalam praktik peradilan.

Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan bentuk studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Analisa data melalui tahap reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai Upaya negara dalam memberikan pengayoman terhadap Masyarakat. Satjipjo Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan Upaya melindungi kepentingan manusia agar hak-haknya tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang (Rahardjo, 2000). *Legal protection of waqf land tends to be weak when the land is not formally registered.* (Mufti, 2025)

Pada konteks hukum positif Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan norma, prosedur administratif, dan mekanisme pengawasan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan apabila pelanggaran hukum telah terjadi. (Hadjon, 1987).

Konsep perlindungan hukum positif juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum Sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma hukum yang dapat diterapkan secara konsisten dan Adil. Dalam konteks wakaf, kepastian hukum tercermin dalam pengaturan mengenai status haryang bersifat kekal serta pengakuan terhadap kedudukan nazhir sebagai pengelola dan penjaga harta wakaf. (Huda, 2019). *Effective Legal protection of waqf assets requires a clear administrative system and formal recognition to ensure legal certainty.* (Rahman, 2022)

Meski secara normatif, perlindungan hukum telah diatur dalam prakteknya perlindungan hukum Sering kali belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh

berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Mertokusumo menegaskan bahwa hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegaskan secara konsisten oleh hukum Masyarakat (Mertokusumo, 2011). Oleh sebab itu, terkait perlindungan tanah wakaf, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Namun masih ditemukan praktik penguasaan tanah wakaf oleh pihak ketiga yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan diperlukan penguatan perlindungan terhadap nazhir melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan (Pratama, Perlindungan hukum tanah wakaf melalui putusan pengadilan agama, 2022).

Regulasi Normatif Perlindungan Hukum terhadap Nazhir

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf telah diatur secara jelas dalam system hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaannya, nazhir diberikan kedudukan hukum yang sah sebagai pihak yang menerima Amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pengakuan kedudukan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum awal menjalankan tugasnya serta dalam menghadapi pihak-pihak yang mengganggu keberadaan harta wakaf (Wulandari, 2010). Perlindungan hukum terhadap nazhir secara normatif juga diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban nazhir. Undang-Undang wakaf menegaskan bahwa nazhir berhak memperoleh pembinaan dan perlindungan dari negara dalam menjalankan pengelolaan wakaf, serta berhak atas imbalan jasa pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Di sisi lain, pengaturan kewajiban nazhir untuk mengelola, menjaga dan mengamankan harta untuk bertindak secara aktif dalam melindungi tanah wakaf dari Tindakan penguasaan tanpa hak oleh pihak ketiga (Zainuddin, 2015). In addition, the absence of a waqf pledge deed significantly weakens the legal standing of waqf assets in dispute resolution. (Hidayat, 2024)

Adapun mengenai penerima manfaat wakaf mereka hanya berhak untuk memanfaatkan hasil dari objek wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pewakaf. Penerima manfaat wakaf tidak memiliki hak kepemilikan atas objek wakaf dan memindahtangankan harta wakaf kepada pihak ketiga. Misalnya, jika tanah wakaf diperuntukan bagi tempat pemakaman umum, Masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut hanya berhak menggunakannya untuk keperluan pemakaman, tetapi tidak dapat menjual atau menyewakanya kepada pihak lain. Jika penerima manfaat melakukan pemindahtangan objek wakaf, Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dibatalkan melalui pengadilan (Susanto, 2020). Dalam konteks hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya Tindakan melawan hak, dan adanya kerugian yang ditimbulkan, hubungan sebab akibat antara Tindakan dan kerugian, serta unsur kesalahan dari pelaku, oleh karena itu pihak yang mersa dirugikan, seperti nazhir atau Masyarakat penerima wakaf, dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku

penyerobotan untuk meminta ganti rugi atau pengembalian hak atas benda wakaf tersebut (Fuady, 2002).

Kemudian, proses penyerobotan tanah wakaf itu sendiri yang sering terjadi ketika seseorang atau sekelompok pihak yang mengambil alih, menguasai atau memanfaatkan tanah wakaf itu tanpa hak yang sah, ataupun dengan cara melanggar hukum dan peraturan yang terkait dengan wakaf itu sendiri. Adapun beberapa proses penguasaan/penyerobotan tanah wakaf itu sendiri yaitu (1). Penguasaan/penyerobotan fisik secara langsung (2). Pemalsuan dokumen (3). Penyalahgunaan kewenangan oleh nazhir (4). Penyerobotan ahli waris pewakif (5). Penggunaan Tanah Wakaf diluar Peruntukan (6). Penyalahgunaan oleh pihak pemerintah atau Perusahaan (7). Penguasaan/penyerobotan oleh warga sekitar (Sarjita, 2005). Dengan demikian, secara normatif perlindungan hukum terhadap nazhir telah diatur secara komprehensif, baik melalui pengakuan kedudukan hukum, pengaturan hak dan kewajiban, mekanisme administratif wakaf, maupun penyelesaian sengketa melalui peradilan, namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan hukum para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf (Mujahidin, 2021)

Konsideran Hakim dalam Putusan PA Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg

Secara normatif negara telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat dalam mengatur perwakafan, antara lain melalui Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang wakaf. Regulasi tersebut menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dilindungi dan dikelola secara profesional agar tidak disalahgunakan atau dialihkan secara melawan hukum. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai Lembaga independent untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia (Indonesia, 2018). Lebih lanjut, sengketa tanah wakaf yang diselesaikan melalui pengadilan agama umumnya berkaitan dengan klaim kepemilikan oleh pihak ketiga yang menguasai tanah wakaf tanpa hak. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada asas kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan social dari keberadaan wakaf. Putusan pengadilan berpihak pada perlindungan tanah wakaf mencerminkan komitmen peradilan dalam menjaga keberlangsungan fungsi social wakaf sebagaimana diamantkan oleh hukum Islam dan hukum nasional.

Perkara wakaf yang diputus dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon 279/Pdt.G/2017/PA.Clg. berangkat dari persoalan klasik dalam praktik perwakafan di Indonesia, yaitu lemahnya penghormatan terhadap status hukum tanah wakaf oleh pihak-pihak tertentu. Dalam perkara ini, tanah yang telah secara sah di ikrarkan sebagai wakaf dan di peruntukan bagi kepentingan keagamaan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa izin dan tanpa dasar hukum yang sah. Penguasaan tersebut tidak hanya mengganggu fungsi wakaf, tetapi juga berpotensi menghilangkan nilai ibadah dan manfaat social dari wakaf itu sendiri. Nazhir sebagai pengelola wakaf yang sah telah menerima Amanah dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Secara hukum, sejak ikrar tersebut diucapkan, kepemilikan tanah beralih

dari wakif kepada Allah SWT, sedangkan pengelolaanya dipercayakan kepada nazhir. Namun, dalam perkembangannya pihak ketiga menguasai dan memanfaatkan tanah wakaf tersebut seolah-olah sebagai milik pribadi. Kondisi ini menempatkan oleh wakif dan peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg menunjukkan bahwa majelis hakim secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip hukum wakaf sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hakim menegaskan bahwa tanah yang telah di ikrarkan sebagai wakaf dan buktinya dengan Akta Ikrar wakaf (AIW) memiliki status hukum khusus yang tidak dapat disamakan dengan tanah hak milik biasa. Dengan demikian, sejak terjadinya ikrar wakaf, tanah tersebut keluar dari lalu lintas hukum perdata umum dan berada dalam rezim hukum wakaf yang dilindungi oleh negara. Dalam Perkara wakaf yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg. bermula dari adanya konflik penguasaan tanah yang telah diwakafkan oleh wakif untuk kepentingan keagamaan dan social. Tanah tersebut secara hukum telah di ikrarkan sebagai wakaf dan pengelolaanya di serahkan kepada nazhir yang sah. Namun dalam praktiknya, muncul pihak ketiga yang menguasai dan memanfaatkan tanah wakaf tersebut tanpa dasar hukum yang jelas tanpa persetujuan nazhir. Penguasaan tersebut menimbulkan sengketa karena berpotensi menghilangkan fungsi wakaf dan merugikan kepentingan umat. (Hanafi, 2016).

Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu menilai kedudukan hukum objek sengketa. Hakim mempertimbangkan bukti tertulis berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik terjadinya perbuatan hukum wakaf. Selain itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menguatkan fakta bahwa tanah sengketa memang telah diwakafkan dan diperuntukan bagi kepentingan keagamaan dan diperuntukan bagi kepentingan keagamaan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan bahwa sejak ikrar harta benda wakaf yang memiliki perlindungan hukum khusus dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek hak milik biasa.

Kemudian, majelis hakim dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa status tanah wakaf membawa konsekuensi yuridis, yakni tanah tersebut keluar dari lalu lintas hukum perdata umum. Maka hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf tidak dapat dialihkan, dijual, diwariskan, disita ataupun dijaminkan. Dengan demikian setiap bentuk penguasaan atau pemanfaatan tanah wakaf oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. (dkk, 2002)

Lebih lanjut, majelis hakim menilai bahwa tindakan pihak ketiga yang menguasai dan memanfaatkan tanah wakaf tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun wakaf, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan kepatuhan dalam masyarakat. Hakim menilai bahwa pihak ketiga telah bertindak dengan itikad tidak baik karena tetap menguasai tanah wakaf meskipun mengetahui status tanah tersebut (2004 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Selanjutnya hakim menilai kedudukan nazhir sebagai pihak yang sah dan berwenang dalam mengelola serta menjaga harta

benda wakaf. Nazhir dalam perkara ini dipandang telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan perlindungan tanah wakaf melalui jalur hukum. Tindakan nazhir mengajukan gugatan ke pengadilan Agama dinilai sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam menjaga amanah wakaf agar tetap digunakan sesuai tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif (Rofiq, 2000).

Hakim juga menilai bahwa tindakan pihak ketiga yang menguasai tanah wakaf tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip wakaf. Penguasaan tersebut tidak hanya melanggar dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan wakaf sebagai institusi keagamaan. Oleh karena itu, majelis hukum memandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum represif melalui putusan pengadilan guna menghentikan perbuatan melawan hukum tersebut dan memulihkan kedudukan nazhir. Putusan ini juga mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif terhadap nazhir dan harta benda wakaf sebagai sarana pencegahan sengketa. Administrasi wakaf yang tertib memberikan kepastian hukum bagi nazhir serta memperkuat posisi hukum wakaf apabila terjadi konflik di kemudian hari.

Amar Putusan dan Konsekuensi Hukumnya bagi Perlindungan Nazhir

Adapun seluruh rangkaian pemeriksaan perkara, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim pengadilan agama cilegon kemudian menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan nazhir dan menegaskan status tanah sebagai krusial karena berfungsi sebagai bentuk konkret intervensi negara dalam melindungi wakaf dan nazhir dari tindakan pihak ketiga yang melanggar hukum. Dalam Amar putusnya, majelis hakim menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terbukti sebagai tanah wakaf yang sah, karena telah memenuhi seluruh unsur perbuatan hukum wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, nazhir, dan tujuan wakaf, penegasan ini memiliki arti penting karena memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf, sekaligus menutup ruang bagi klaim kepemilikan atau penguasaan sepihak oleh pihak lain. (M.Yahya, 2016) Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah wakaf oleh pihak ketiga merupakan perbuatan hukum. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa pihak ketiga tidak memiliki atas hak yang sah serta tidak memperoleh izin dari nazhir sebagai pengelola wakaf. Dengan demikian, setiap bentuk penguasaan fisik maupun pemanfaatan ekonomis atas tanah wakaf tanpa persetujuan nazhir dinyatakan bertentangan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip wakaf.

Dari prespektif perlindungan hukum, amar putusan ini memberikan perlindungan hukum represif yang sangat penting bagi nazhir. Perlindungan represif ini diwujudkan melalui mekanisme peradilan yang mengentikan pelanggaran hukum dan memberikan sanksi berupa perintah pengembalian objek wakaf. dalam konteks ini putusan pengadilan berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk melindungi hak dan kewenangan nazhir dari tindakan sewenang-wenang pihak ketiga. Selain itu Amar putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai rezim hukum wakaf. Dengan menegaskan bahwa tanah wakaf

tidak dapat diperlakukan sebagai objek hak milik biasa, hakim memperkuat prinsip bahwa wakaf merupakan arta benda yang memiliki karakteristik khusus dan harus dilindungi secara ketat. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang, khususnya konflik yang timbul akibat klaim sepihak atas tanah wakaf. Dampak lain dari Amar putusan ini adalah pemulihan fungsi sosial dan keagamaan wakaf. Dengan dihentikannya penguasaan tanah wakaf oleh pihak, tanah tersebut dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat. Maka ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial.

Selain pertimbangan di atas, peraturan perundang-undangan dalam putusan pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait status tanah wakaf dan kedudukan nazhir sebagai pengelola yang sah. Tanah objek sengketa terbukti telah diikrarkan sebagai wakaf melalui Akta Ikar Wakaf yang sah, sehingga sejak saat itu tanah tersebut beralih status menjadi harta benda wakaf yang memiliki karakter khusus dan berada di luar penguasaan perorangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, diwariskan, disita, maupun dijaminkan, sehingga setiap Tindakan penguasaan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, pihak ketiga terbukti menguasai dan menfaatkan tanah wakaf tanpa izin dan tanpa persetujuan nazhir, yang berpotensi menghilangkan fungsi social dan keagamaan dari wakaf tersebut. Putusan tersebut juga mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif terhadap nazhir, karena hakim menekankan pentingnya keberadaan Akta Ikrar Wakaf dan administrasi wakaf yang tertib sebagai dasar kepastian hukum, dengan adanya pencatatan dan bukti autentik wakaf, nazhir memiliki posisi hukum yang kuat Ketika menghadapi sengketa dengan pihak Ketiga. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa negara melalui Lembaga peradilan agama berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan wakaf sebagai institusi keagamaan dan social. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum nazhir serta menegaskan bahwa harta benda wakaf harus dilindungi demi kepentingan umat dan kemaslahatan umum.

KESIMPULAN

Bahasan pokok penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama (PA) Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg menegaskan kedudukan nazhir sebagai pihak yang sah dan berwenang dalam mengelola serta melindungi tanah wakaf. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengakui Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna, sehingga status tanah sengketa dinyatakan secara sah sebagai harta benda wakaf. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nazhir tidak hanya bersifat represif melalui penyelesaian sengketa di

pengadilan, tetapi juga bersifat preventif dengan menekankan pentingnya tertib administrasi wakaf.

Penelitian ini berkontribusi pada peran Peradilan Agama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap nazhir serta menjamin keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan wakaf melalui penegakan hukum yang berbasis pada tertib administratif. Limitasi penelitian ini belum mengidentifikasi dampak sosial secara praksis atas Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg. Oleh sebab itu penting penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Politik*, 11(1), 1-15.
- Azizah, N. (2021). *Pendaftaran Tanah Wakaf sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif. Jurnal Hukum Islam*, 19 (2), 145-162.
- Fauzan. (2015). *Kedudukan dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Pengelolaan Harta Wakaf. Jurnal Al-Ahkam*, 25 (1), 87-104.
- Hidayat, M. (2024). *Legal Protection for Unrecorded Waqf Land in Religious Court Praticce. International Journal of Islamic Thought*, 4 (1).
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Huda, M. (2019). *Implementasi Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Praktik Peradilan Agama. Jurnal Ius Quia Iustum*, 26 (3), 489-507.
- Indonesia, Badan Wakaf. (2018). *Pedoman Pengelola dan Perlindungan Harta Benda Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook zakat Indonesia*. Jakarta : PUSKAS BAZNAS.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2011). *Penemuan Hukum :Sebuah pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Rosda .
- Mudzhar, M.A. (2002). *Pendekatan hukum Islam terhadap cita keadilan hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mufti, A. (2002). *Legal Protection for Nadzir from Unregistered Waqf Land. AL- Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 9 (1).
- Navisa, R., & Fatmawati, S. (2021). *Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land. Legal Journal*, 2 (1).
- Nurhayati. (2020). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Wakaf. Jurnal Rechtsvinding*, 9 (2), 233-250.
- Pratama, A. (2020). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf melalui Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 65-84.
- Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 279/Pdt.G/2017PA.Clg
- Rafiq, A. (2022). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : RajahGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

-
- Rahman, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Jalur Litigasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 35 (2), 201-218.
- Rahman, F. (2022). Legal Protection of Waqf Land Through Agrarian Law Perspective. *Juornal of Research in Social Science and Economicd*, 1(2).
- Sari, D. (2023). Legal Protection of Waqf Land That is Not Registered at the Land Office. *International Journal of Law and Society*, 3(2).
- Simorangkir, C.T. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Siregar, R. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Status Tanah Wakaf. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (3), 271-286.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suharto, R. (2021). Manfaat Wakaf dan Peranya dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-30.
- Susanto, R. (2020). *Nazhir dan Pengelolaan wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wulandari, D. (2021). Manfaat Wakaf dan Permasalahanya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol 3.
- Zainuddin, A. (2015). Wakaf dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Hal.123.